
TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN

Ayu Nurhaliza¹, Najwa Syabina Aulia², Habib Nurhammad³, Selpia Lestari⁴

^{1,2,3,4}Universitas Bengkulu, Indonesia

ayunurhaaliza@gmail.com

***ABSTRACT;** The type of research used in this study is normative legal research where a study is conducted and shown in written regulations or other legal materials. The author's conclusion is: Legal consequences if there is a default in a banking credit agreement based on an agreement between the bank and another party to provide debt repayment within a certain period of time, the bank as the creditor and its customer as the debtor often experience problems where the debtor cannot fulfill his performance so that the debtor must pay compensation in the form of reimbursement of costs, losses and interest. Efforts to resolve it if there is a default by the debtor, the bank provides several options to the debtor to fulfill the performance, the bank often provides a solution to the problem using mediation. If using the mediation path does not reach an agreement between the two parties, the debtor is obliged to carry out legal responsibility in the form of a debtor's guarantee confiscated by the bank and will be auctioned to pay off the debtor's arrears, then the problem resolution will use the Litigation or Non-Litigation path.*

***Keywords:** Legal Responsibility, Default and Bank Credit.*

ABSTRAK; Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif dimana sebuah penelitian yang dilakukan serta ditunjukkan pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Kesimpulan penulis yaitu: Akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit perbankan yang berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak lain guna memberikan pelunasan hutang dalam jangka waktu tertentu, bank sebagai pihak kreditur dan nasabahnya sebagai pihak debitur seringkali mengalami masalah yang mana debitur tidak bisa memenuhi prestasinya sehingga debitur harus membayarkan ganti rugi berupa penggantian biaya, rugi dan bunga. Upaya penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi oleh debitur maka pihak bank memberikan beberapa pilihan kepada pihak debitur untuk memenuhi prestasi tersebut, pihak bank seringkali memberi penyelesaian masalah dengan menggunakan jalur mediasi. apabila dengan menggunakan jalur mediasi tidak mencapai kesepakatan kedua belah pihak maka debitur wajib melakukan

tanggung jawab hukum berupa jaminandebitur disita oleh bank dan akan dilelang untuk melunasi tunggakandebitur maka penyelesaian masalah akan menggunakan jalurLitigasi atau Non Litigasi.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Wanprestasi dan Kredit Perbankan.

PENDAHULUAN

Kegiatan pinjam-meminjam uang atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit dalampraktek kehidupan sehari-hari bukanlah merupakan sesuatu yang asing lagi, bahkan istilahkredit ini tidak hanya dikenal oleh masyarakat perkotaan, tetapi juga sampai pada masyarakatpedesaan. Kredit umumnya berfungsi untuk memperlancar suatu kegiatan usaha, dankhususnya bagi kegiatan perekonomian di Indonesia sangat berperan penting dalamkedudukannya, baik untuk usaha produksi maupun usaha swasta yang dikembangkan secaramandiri karena bertujuan meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat. Menurut Pasal 1 (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan AtasUndang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan).

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanandan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnyadalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Kegiatan utama bank adalah finding (pendanaan), lending (peminjaman) danservice (pelayanan). Hal-hal tersebut menunjukkanbahwa bank, baik bank sentral maupun bank umum merupakan suatu lembaga keuangan yangsangat penting dalam menjalankan kegiatan perokonomian dan perdagangan.

Bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dan funding dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sebagai tempatmenyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat yang bertujuan untuk keamanan, melakukan investasi, dan memudahkan transaksi pembayaran. Bank meyediakan saranasimpanan yang bervariasi bergantung pada bank yang bersangkutan. Bank merupakanlembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat danmenyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Bank adalah lemabaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badanusaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahanmenyimpan dana-dana yang dimilikinya.

Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Artinya, operasi bank syariah tersebut didasarkan pada Alquran dan hadis. Sistem operasi bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Bank dalam memberikan kredit kepada nasabahnya didasarkan atas kepercayaan, oleh karena itu untuk menjaga keamanannya sudah seharusnya bank dalam menyalurkan kredit benar-benar yakin bahwa nasabahnya akan mampu mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan.

Bank pada dasarnya merupakan lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan pembiayaan, pinjaman dan jasa keuangan lain. Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam perekonomian suatu Negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dan dengan pihak-pihak yang kekurangan dana atau memerlukan dana.

Dengan demikian, fungsi utama kegiatan bank yaitu menerima dan menyalurkan kredit dari dan untuk masyarakat. Pada dasarnya lembaga keuangan merupakan sebuah perantara dimana lembaga tersebut mempunyai fungsi dan peranan sebagai suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana agar terwujud masyarakat yang adil, makmur, dan Sejahtera. Dasar perikatan antara nasabah dan bank adalah rasa kepercayaan, yang mengharuskan bank agar dapat terus menjaga kepercayaan nasabah/masyarakat dalam setiap bentuk kegiatan operasionalnya oleh karena itu kegiatan perbankan membutuhkan aturan hukum yang dapat menjaga hubungan bank dan nasabah, hukum perbankan yang berisi segala norma hukum yang berlaku dan mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan praktek perbankan yang di akui baik secara tertulis maupun yang tidak tertulis.

Kegiatan perbankan merupakan kegiatan yang mengedepankan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Prinsip kepercayaan timbul dikarenakan adanya kepercayaan yang diberikan kepada nasabah terhadap kegiatan usaha perbankan untuk mengelola dana masyarakat, dan kepercayaan untuk menyalurkan dana tersebut kembali ke masyarakat. Sedangkan prinsip kehati-hatian lebih mengedepankan sikap hati-hati dalam menjalankan fungsi dan kegiatan utamanya dalam rangka melindungi dana

masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Pada dasarnya hubungan kepercayaan adalah landasan utama yang mendasari hubungan antara bank dengan masyarakat nasabah bank.

Bank akan dapat bekerja menggunakan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank dengan dasar kepercayaan. Untuk itu setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara sekaligus mempertahankan kepercayaan Masyarakat kepadanya. Hubungan antara nasabah dengan bank selain bersifat kepercayaan juga bersifat kerahasiaan karena pada dasarnya bank juga menjalankan prinsip kerahasiaan bank. Prinsip kerahasiaan, karena itulah perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan memiliki sifat kerahasiaan. Pada era globalisasi saat ini, perbankan berperan dalam pemberian kreditakan semakin besar. Hal tersebut disebabkan dana yang diperlukan dalam Pembangunan berasal atau dihimpun dari masyarakat melalui perbankan, yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian kredit guna menuju arah yang lebih produktif.

Pemberlakuan undang-undang terbaru No. 21 tahun 2008 tentang perubahan undang-undang No.10 tahun1998 dan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan telah memberikan pemaparan mengenai asas perbankan yang menggunakan prinsip kehati-hatian. Aturan juga menyebut fungsi perbankan sebagai penghimpunan dan penyalur dana masyarakat. Selain itu, Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia, telah menegaskan kepada Bank Indonesia untuk mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syariah.

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berhutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Dalam hal ini wanprestasi (lalai/alpa) dapat timbul karena kesengajaan atau kelalai debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*).

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tulisan ini akan membahas mengenai “Bagaimana tinjauan yuridis mengenai tanggung jawab wanprestasi dalam menangani perjanjian kredit perbankan”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif dimana sebuah penelitian yang dilakukan serta ditunjukkan pada peraturan yang

tertulis atau bahan hukum yang lain. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya. Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian hukum normatif atau doktrinal

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara Deduktif- Kualitatif, yakni suatu analisis yang berasal dari hasil penelitian yang merupakan rangkaian data yang tersusun secara sistematis dan dianalisis dengan cara deskriptif, selanjutnya data tersebut disajikan dalam bentuk uraian secara kalimat per kalimat sehingga merupakan gambaran secara umum dari jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi Oleh Debitur Dalam Perjanjian Kredit Perbankan

Setiap perbuatan melawan hukum akan menimbulkan akibat hukum bagi pelakunya. Wanprestasi merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti luas yang termasuk didalamnya adalah kelalaian/kealpaan, ingkar janji atau cidera janji. Merujuk pada bentuk wanprestasi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terhadap wanprestasi tersebut akan dikenakan sanksi atau hukuman. Istilah "akibat hukum" mengacu pada setiap tindakan yang diambil untuk menangani suatu akibat yang telah disetujui oleh hukum dan telah disepakati oleh pelaku serta pengatur hukum. Tindakan yang digunakan adalah tindakan hukum, atautindakan yang digunakan untuk mengatasi situasi yang sejalan dengan hukum hukum.

Dapatjuga berarti akibat hukum adalah segala akibat yang tersebut dalam berbagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang ditentukan ataupun dianggap sebagai akibat hukum. Akibat wanprestasi dalam perjanjian bisa sangat bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran dan sifat perjanjian itu sendiri. Bila melakukan wanprestasi, pihak yang lalai harus memberikan penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga.

Akibat dan sanksi wanprestasi ini dimuat dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang menerangkan bahwa "tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya". Berikut ini akan dijelaskan mengenai

keempat bentuk sanksi sebagai akibat hukum dari wanprestasi. Bentuk sanksi yang pertama adalah ganti rugi. Ganti rugi mengandung tiga unsur, yaitu biaya, rugi dan bunga. Penggantian biaya merupakan ganti dari ongkos atau uang yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Kemudian, yang dimaksud dengan penggantian rugi adalah penggantian kerugian yang telah ditimbulkan dari kelalaian pihak wanprestasi. Selanjutnya, terkait bunga, Menurut J. Satrio dalam Hukum Perikatan menerangkan bahwa bunga dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Bunga Moratoire, yakni bunga terutang karena debitur terlambat memenuhi kewajibannya.
2. Bunga Konvensional, yakni bunga yang disepakati oleh para pihak.
3. Bunga Kompensatoire, yakni semua bunga di luar bunga yang ada dalam perjanjian.

Selanjutnya bentuk sanksi yang kedua adalah Apabila pihak debitur melakukan wanprestasi, pihak kreditur umumnya memberikan surat perintah atau peringatan yang menerangkan bahwa pihak/debitur telah melalaikan kewajibannya. Surat ini dikenal dengan surat somasi. Terkait somasi, ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata menerangkan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dalam Kamus Istilah Hukum Populer menilai somasi merupakan langkah efektif untuk menyelesaikan sengketa sebelum pengajuan perkara ke pengadilan dilakukan. Somasi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada calon tergugat untuk berbuat atau menghentikan suatu perbuatan yang dituntut.

B. Upaya Penyelesaiannya Apabila Terjadi Wanprestasi Oleh Debitur

Apabila terjadi wanprestasi (debitur gagal memenuhi kewajiban membayar kepada kreditur), menurut pertimbangan bank dinyatakan sebagai kredit yang bermasalah dan tidak mungkin terselamatkan dan menjadi lancar kembali melalui upaya-upaya penyelamatan sehingga akhirnya kredit tersebut menjadi macet, maka bank akan melakukan tindakan-tindakan penyelesaian terhadap kredit macet tersebut. Oleh karena itu penyelesaian kredit macet terhadap debitur wanprestasi pihak Perbankan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perbankan melakukan pembinaan atau pendekatan baik melalui surat maupun secara kunjungan langsung, secara Melalui Surat;
 - a. Bank akan menerbitkan Surat Peringatan Resmi atau somasi yang dikirim kepada debitur yang dialamatkan ke instansinya apabila rumah masih dalam keadaan kosong belum ditempati oleh debitur.
 - b. Surat dikirim ke alamat rumah KPR debitur, apabila sudah menempati rumah tersebut.
 - c. Surat Peringatan tersebut dapat berupa peringatan pertama, kedua, ketiga, keempat dan terakhir kelima. Melalui kunjungan langsung ke rumah debitur dan diusahakan dapat bertemu langsung dengan debitur yang bersangkutan, dengan pertemuan tersebut diharapkan mendapat suatu solusi atas tunggakan kewajiban angsuran yang telah terjadi. Bentuk solusi tersebut antarlain, membuat jadwal kapan angsuran tunggakan akan dibayar oleh debitur, dengan melakukan penjadwalan atas tunggakan kewajiban
2. Somasi melalui Pengadilan Negeri Tetapi bila debitur lalai melunasi pinjamannya pada saat jatuh tempo dan kreditur/bank telah menegur debitur agar supaya secepatnya melunasi pinjamannya dan apabila peneguran tersebut dengan meminta bantuan Pengadilan Negeri maka teguran tersebut disebut *sommatie* atau somasi. Kalau debitur telah menerima teguran kemudian membayar lunas pinjamannya, maka eksekusi jaminannya tidak diperlukan lagi, sebaliknya jika walaupun sudah ditegur debitur tetap tidak mau membayar pinjamannya, maka mulailah kreditur/bank mulai berusaha untuk mengeksekusi jaminan kredit tersebut.
3. Gugatan hukum penyelesaian permasalahan secara litigasi, apabila debitur telah 3 (tiga) kali diberi somasi oleh hakim tetapi tetap tidak kooperatif, atau tidak didapatnya kesepakatan penyelesaian antara kreditur (Bank) dan debitur (nasabah), maka kreditur dapat melakukan gugatan hukum di dalam pengadilan. Ada tiga kemungkinan bentuk gugatan yang mungkin diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat dari wanprestasi, yakni sebagai berikut:
 - a. Melalui *parate executie* Kreditur melakukan tuntutan sendiri secara langsung tanpa pengadilan. Pihak kreditur bertindak secara *eigenrichting* atau menjadi hakim sendiri secara bersama-sama. Dalam praktiknya, langkah ini berlaku pada perikatan ringan dengan nilai ekonomis kecil.

- b. Melalui *riele executie*, yakni penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur melalui hakim di pengadilan. Umumnya langkah ini diambil saat masalah yang dipersengketakan cukup besar dan nilai ekonomisnya tinggi atau di antara pihak kreditur dan debitur tidak ada penyelesaian sengketa meski cara *parate executie* telah dilakukan.
4. Eksekusi Hak tanggungan jaminan kebendaan atau jaminan fidusia upaya yang dapat dilakukan untuk pelunasan hutang piutang akibat lalai atau wanprestasi oleh pihak bank adalah dengan melalui upaya eksekusi hak tanggungan.

Berbeda dengan penyelesaian kredit melalui Undang-Undang Perbankan, secara teori dengan adanya kuasa khusus untuk menjual jaminan seperti tercantum di dalam sertifikat Hak Tanggungan, kreditur dapat langsung mengeksekusi jaminan dengan meminta bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tanpa meminta penetapan lelang eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri. Eksekusi hak tanggungan dalam hal debitur cidera janji atau wanprestasi diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Hak Tanggungan.

Berdasarkan penjelasan di atas, kreditur dapat memilih salah satu diantara tiga metode pelaksanaan eksekusi sebagaimana telah dijelaskan di atas jika debitur wanprestasi. Pendekatan hukum terhadap kasus wanprestasi bervariasi di setiap yurisdiksi. Namun, secara umum, hukum berusaha untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang mengalami wanprestasi dan memastikan bahwa keadilan dipenuhi. Dalam banyak kasus, Adapun penyelesaian sengketa melalui non-litigasi menjadi pilihan yang dapat dilakukan sebelum memasuki proses litigasi di pengadilan. yaitu:

- a. **Negosiasi**

Negosiasi adalah proses yang melibatkan upaya seseorang untuk mengubah (atau tidak mengubah) sikap dan perilaku orang lain dalam bentuk komunikasi yang mempertemukan antara dua pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lain dimana kedua belah pihak bersama-sama mencari hasil yang baik.

- b. **Mediasi**

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan

memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak suatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

c. Arbitrase

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa pada tingkat pertama dan terakhir kepada pihak ketiga yang netral dan independen, yang disebut arbiter. Dalam Pasal 1 angka 1 UU No 30 tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.

Dalam pasal 5 angka 1 UU No 30 tahun 1999 disebutkan bahwa Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai oleh pihak yang bersengketa.

KESIMPULAN

Akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit perbankan yang berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak lain guna memberikan pelunasan hutang dalam jangka waktu tertentu, bank sebagai pihak kreditur dan nasabahnya sebagai pihak debitur seringkali mengalami masalah yang mana debitur tidak bisa memenuhi prestasinya sehingga debitur harus membayarkan ganti rugi berupa penggantian biaya, rugi dan bunga. Upaya penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi oleh debitur maka pihak bank memberikan beberapa pilihan kepada pihak debitur untuk memenuhi prestasi tersebut, pihak bank seringkali memberi penyelesaian masalah dengan menggunakan jalur mediasi. Apabila dengan menggunakan jalur mediasi tidak mencapai kesepakatan kedua belah pihak maka debitur wajib melakukan tanggung jawab hukum berupa jaminan debitur disita oleh bank dan akan dilelang untuk melunasi tunggakan debitur maka penyelesaian masalah akan menggunakan jalur Litigasi atau Non Litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perbankan, PT. Pradya Paramitya, Jakarta, 2014.
- Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Cet I, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Gunarto Suhardi, Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 2013.
- Gatot Supramono, Perbankan Dan Masalah Kredit, Cet II, Djambatan, Jakarta, 2019 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Cet-III, Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Ekonisia, Yogyakarta, 2020.
- Kasmir, Manajemen Perbankan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2022.
- Malayu S.P. Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, Cetakan Ketujuh, Bumi Aksara, Jakarta, 2018.
- Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Armansyah Armansyah, “PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KREDITUR DAN DEBITURDALAM SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK),” Tadulako Master Law Journal 5, no. 1 (27 Februari 2021): 1–13.
- Zulfi Diane Zaini dan Lukmanul Hakim, “CONTROLLING THE IMPLEMENTATION PRUDENTIAL PRINCIPLES IN BANKING LANDING BY FINANCIAL SERVICES AUTHORITY,” Tadulako Law Review 3, no. 1 (30 Juni 2018): 57–78